

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR: 016 /HK.01.01/SB-19/VII/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 37/BA/BAWASLU-PROV.SB.19/VII/2021, Tanggal 9 Juli 2021.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 031/OT.00/K.SB/07/2021, Perihal Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;

b. Penanggung Jawab

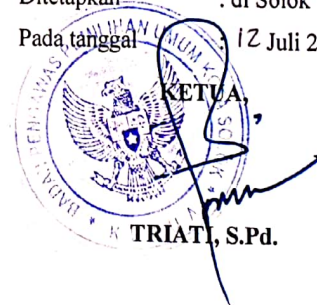
Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal 12 Juli 2021


KETUA,
TRIATI, S.Pd.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok
NOMOR : 016 /HK.01.01/SB-19/VII/2021
TANGGAL : 12 Juli 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TRIATI, S.Pd.	KETUA BAWASLU KOTA SOLOK	PEMBINA
2.	Dr. BUDI SANTOSA, MP.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	PEMBINA
3.	RAFIQUL AMIN, S.Pd.I., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1.	AGUSTIN MELTA, S.Sos.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	KEPALA UNIT
2.	MUHAMMAD ILHAM, A.Md.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA
3.	HAFIDZAH WAHYUNI, A. SH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA
4.	SYIFAUN ISTIQAAMAH A., SH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juli 2021


 KETUA,
 TRIATI, S.Pd.